

PENGEMBALIAN-WILAYAH-KELURAHAN-WAHNO-KELURAHAN-VIM-KELURAHAN-WAY-MHOROCK-DISTRIK-ABEPURA-SERTA-KAMPUNG-WAENA-DISTRIK-HERAM-DAERAH-PEMILIHAN  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 81/Kpts/KPU/030.434 279/XII/2018 TENTANG  
PENGEMBALIAN WILAYAH KELURAHAN WAHNO, KELURAHAN VIM, DAN KELURAHAN WAY MHOROCK KE DISTRIK  
ABEPURA SERTA KAMPUNG WAENA KE DISTRIK HERAM DI DAERAH PEMILIHAN KOTA JAYAPURA

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan telah terjadi perbedaan Data Wilayah Daerah Pemilihan di Kota Jayapura 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno dan Kelurahan Way Mhorock masuk ke Wilayah Distrik Jayapura Selatan serta 1 (satu) Kampung Waena masuk di wilayah Distrik Abepura, yang seharusnya 3 (tiga) kelurahan yaitu kelurahan Vim, Kelurahan Wahno, dan Kelurahan Way Mhorock berada di wilayah Distrik Abepura serta (satu) kampung, maka untuk itu perlu pengembalian Wilayah Tiga Kelurahan dan Satu Kampung di Daerah Kota Jayapura, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1993, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 32 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2016, Permendagri No. 137 Tahun 2017, Perda No. 10 Tahun 2006, Perda No. 18 Tahun 2007, Surat Kemendagri No: 124/1436/BAK, dan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura No: 075/K.Panwas.Kota JPR/PM.04/V/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan 3 (tiga) Kelurahan yakni Vim, Wahno, dan Way Mhorock yang berada di Wilayah Distrik Jayapura Selatan dikembalikan ke Wilayah Distrik Abepura, dan dalam pengembalian 3 Kelurahan ini tidak merubah jumlah data pemilih.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Juli 2018.